**JURNAL ILMIAH**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KARYAWAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS**

Oleh:

**FIKRI ILHAM FARIDZI**

**NPM. 218100012**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2025**

**ABSTRAK**

Notaris dalam menjalankan jabatannya memerlukan kehadiran saksi untuk memenuhi syarat formil pembentukan akta otentik. Sering kali, karyawan Notaris ditunjuk sebagai saksi akta, namun keberadaan mereka dalam proses hukum belum mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang eksplisit dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam posisi hukum karyawan Notaris sebagai saksi akta serta menelaah perlindungan hukum terhadap mereka menurut perspektif hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi saksi akta, khususnya karyawan Notaris, masih minim dan sangat diperlukan penguatan secara normatif agar mereka tidak menjadi korban dalam proses hukum yang tidak proporsional.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Saksi Akta, Karyawan Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris

**ABSTRACT**

In performing their duties, notaries require the presence of witnesses to meet the formal requirements for the establishment of an authentic deed. Often, notary employees are appointed as deed witnesses, yet their legal position in legal proceedings is not explicitly guaranteed under the Notary Position Act (UUJN). This article aims to examine in depth the legal status of notary employees as deed witnesses and to analyze the legal protection afforded to them from the perspective of Indonesian positive law. This research employs a normative juridical approach with a qualitative analysis method. The results of the study indicate that legal protection for deed witnesses, especially notary employees, is still limited and requires normative strengthening to prevent them from becoming victims in disproportionate legal processes.

**Keywords**: Legal Protection, Deed Witness, Notary Employee, Notary Position Act

**ABSTRAK**

Dina ngalaksanakeun kalungguhanana, Notaris merlukeun ayana saksi pikeun nyumponan sarat formil dina nyusun akta otentik. Mindeng karyawan Notaris ditunjuk minangka saksi akta, tapi ayana maranéhna dina prosés hukum can meunang jangji perlindungan hukum anu écés dina Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Artikel ieu tujuanana pikeun ngulik sacara jero posisi hukum karyawan Notaris salaku saksi akta sarta nalungtik perlindungan hukum pikeun maranéhna tina sudut pandang hukum positif di Indonésia. Panalungtikan ieu ngagunakeun pendekatan yuridis normatif kalayan métode analisis kualitatif. Hasil panalungtikan nunjukkeun yén perlindungan hukum pikeun saksi akta, hususna karyawan Notaris, masih kurang jeung merlukeun penguatan sacara normatif supaya maranéhna teu jadi korban dina prosés hukum anu henteu saimbang.
**Kecap Konci**: Perlindungan Hukum, Saksi Akta, Karyawan Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris

**PENDAHULUAN**

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi wewenang oleh negara untuk membuat akta otentik dan melaksanakan tugas-tugas kenotariatan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Keberadaan Notaris sangat penting dalam kehidupan hukum perdata di Indonesia karena akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, baik dalam sengketa keperdataan maupun dalam proses pembuktian di pengadilan.

Salah satu unsur pembentuk akta otentik yang tidak dapat diabaikan adalah kehadiran saksi. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN menyebutkan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban menghadirkan minimal dua orang saksi dalam pembuatan akta. Fungsi saksi dalam proses verleijden—yaitu pembacaan dan penandatanganan akta oleh para pihak di hadapan Notaris—adalah untuk memberikan jaminan formalitas dan menjamin bahwa proses tersebut benar-benar berlangsung sebagaimana mestinya.

Namun, dalam praktik sehari-hari, saksi yang hadir dalam proses pembuatan akta otentik sering kali adalah karyawan Notaris sendiri, baik staf administrasi maupun asisten Notaris. Pilihan ini umumnya dilakukan karena alasan efisiensi waktu, kemudahan administratif, dan kepercayaan Notaris terhadap integritas karyawannya. Akan tetapi, keterlibatan karyawan Notaris sebagai saksi ini memunculkan persoalan hukum yang serius ketika terjadi sengketa atas akta yang dibuat.

Karyawan Notaris yang ditunjuk sebagai saksi tidak jarang dipanggil oleh aparat penegak hukum untuk dimintai keterangan atau bahkan menjadi saksi di pengadilan dalam perkara pidana maupun perdata yang menyangkut akta tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai batas tanggung jawab hukum mereka. Apakah karyawan yang hanya menyaksikan proses penandatanganan dan tidak mengetahui substansi akta dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas isi akta tersebut?

Menurut R. Subekti, akta otentik adalah “akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat akta itu dibuat dan menurut bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.” Keotentikan akta tersebut tidak hanya tergantung pada Notaris, tetapi juga kehadiran saksi sebagai unsur formalitas yang wajib dipenuhi. Namun demikian, tidak berarti bahwa keberadaan saksi, termasuk karyawan Notaris, serta-merta menjadikan mereka bertanggung jawab atas isi materi akta.

Salim HS menegaskan bahwa peran saksi dalam akta otentik lebih bersifat administratif dan hanya menyaksikan proses formal. Dalam bukunya, ia menyatakan bahwa “saksi dalam akta otentik bukanlah penanggung jawab terhadap isi akta, karena mereka tidak terlibat dalam substansi perjanjian atau pernyataan hukum yang dituangkan dalam akta tersebut.” Maka dari itu, jika akta bermasalah, tanggung jawab hukum sepenuhnya berada di tangan para pihak dan Notaris, bukan saksi.

Sejalan dengan itu, Sudikno Mertokusumo dalam teori hukum pembuktian menyebutkan bahwa saksi dalam akta otentik tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas substansi akta, sebab tugasnya hanya menjamin bahwa proses formal berlangsung dengan benar. Namun, realitas hukum di lapangan masih belum memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap karyawan Notaris. Mereka rentan menjadi sasaran pemeriksaan atau bahkan kriminalisasi akibat tidak adanya batasan norma hukum yang secara eksplisit membedakan tanggung jawab saksi dengan tanggung jawab pihak pembuat akta.

Lebih lanjut, Maria SW Soeprapti, pakar kenotariatan, menyatakan bahwa: “kekosongan norma perlindungan terhadap saksi dalam akta notaris, khususnya karyawan, adalah bentuk kelemahan sistemik dalam UUJN yang harus segera dibenahi.” Ia menilai perlu adanya penegasan dalam regulasi yang menjamin bahwa saksi tidak ikut bertanggung jawab secara hukum kecuali dapat dibuktikan adanya itikad buruk atau keterlibatan langsung dalam perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan latar belakang di atas, menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana posisi hukum karyawan Notaris yang berperan sebagai saksi dalam pembuatan akta otentik. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada mereka dalam kerangka hukum positif Indonesia. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam merumuskan regulasi yang lebih adil dan melindungi pihak-pihak yang lemah secara hukum, dalam hal ini karyawan Notaris.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative juridical approach), yaitu suatu pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder sebagai dasar utama dalam menganalisis permasalahan hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan pokok bahasan penelitian, yakni perlindungan hukum bagi karyawan Notaris yang berperan sebagai saksi dalam akta otentik.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, sehingga sering disebut sebagai studi kepustakaan (library research). Metode ini dianggap tepat untuk menjawab permasalahan yang bersifat konseptual dan normatif, seperti posisi hukum dan perlindungan hukum terhadap subjek tertentu yang belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis dan menyeluruh mengenai fakta-fakta hukum yang ada, kemudian dianalisis untuk memperoleh gambaran mendalam tentang perlindungan hukum yang semestinya diberikan kepada karyawan Notaris sebagai saksi akta. Menurut Bambang Sunggono, penelitian deskriptif-analitis tidak hanya mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga menganalisis bagaimana implementasi dan efektivitasnya dalam praktik hukum.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), serta putusan-putusan pengadilan yang relevan.
2. Bahan hukum sekunder, berupa literatur-literatur hukum, buku-buku teks, jurnal ilmiah, dan pendapat para pakar yang membahas mengenai hukum kenotariatan, perlindungan hukum, dan hukum pembuktian.
3. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi penunjang lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan norma hukum, prinsip hukum, serta doktrin hukum yang berkembang secara sistematis dan logis untuk kemudian dikaitkan dengan praktik di lapangan, terutama dalam konteks peran saksi dari kalangan karyawan Notaris dalam proses hukum.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, analisis data secara kualitatif dalam pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah isi, struktur, dan makna dari ketentuan hukum yang berlaku, lalu dikaitkan dengan kasus konkret atau praktik yurisprudensi guna menemukan celah hukum (legal gap), ketidaksesuaian norma (norm conflict), atau kebutuhan reformulasi norma.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan solusi konseptual terhadap lemahnya perlindungan hukum bagi karyawan Notaris sebagai saksi akta, serta memberikan rekomendasi bagi penguatan regulasi maupun praktik kenotariatan yang lebih menjamin keadilan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

**KERANGKA TEORI**

Dalam penelitian ini, digunakan tiga landasan teori utama sebagai alat analisis terhadap permasalahan hukum yang dikaji, yaitu teori tanggung jawab, teori perlindungan hukum, dan teori kepastian hukum. Ketiga teori ini saling melengkapi dalam memberikan pemahaman normatif terhadap posisi dan perlindungan hukum karyawan Notaris yang menjadi saksi akta otentik.

**1. Teori Tanggung Jawab Hukum (Hans Kelsen)**

Teori tanggung jawab hukum menurut Hans Kelsen menyatakan bahwa tanggung jawab hukum merupakan konsekuensi logis dari adanya norma hukum yang dilanggar. Dalam perspektif Kelsen, hukum dipandang sebagai sistem norma, dan sanksi adalah bagian inheren dari norma tersebut. Ia menyebut bahwa:

"A sanction is the reaction stipulated in the norm as a consequence of its violation."

Dengan demikian, subjek hukum hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi dua unsur, yaitu adanya norma hukum yang dilanggar dan adanya sanksi yang dikenakan. Dalam konteks penelitian ini, karyawan Notaris yang hanya berperan sebagai saksi akta tidak secara langsung melakukan tindakan hukum atas isi akta tersebut. Oleh karena itu, pertanggungjawaban hukum atas substansi akta tidak semestinya dibebankan kepada mereka, karena secara normatif mereka tidak melanggar norma hukum apa pun.

Pendapat ini sejalan dengan pandangan Sudikno Mertokusumo, yang menyatakan bahwa tanggung jawab hukum harus bersandar pada asas kesalahan (schuld beginsel). Artinya, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ia tidak memiliki keterlibatan langsung secara kesengajaan maupun kelalaian terhadap perbuatan yang melanggar hukum.

**2. Teori Perlindungan Hukum (Philipus M. Hadjon)**

Teori ini menjadi fondasi penting dalam mengkaji perlindungan terhadap karyawan Notaris. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

* Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dalam bentuk ini, peraturan perundang-undangan seharusnya memberikan jaminan bagi individu agar hak-haknya tidak dilanggar sejak awal.
* Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran hak, misalnya melalui proses peradilan atau upaya hukum lainnya.

Hadjon menekankan bahwa:

"Perlindungan hukum adalah upaya negara untuk menjamin keadilan melalui perlindungan terhadap hak-hak warga negara."

Dalam konteks ini, ketidakhadiran aturan eksplisit yang melindungi karyawan Notaris sebagai saksi akta menunjukkan lemahnya perlindungan hukum preventif dari negara. Ketiadaan ini mengakibatkan karyawan rawan dijadikan objek pemeriksaan hukum, meskipun peran mereka hanya administratif atau formalitas.

**3. Teori Kepastian Hukum (Peter Mahmud Marzuki)**

Teori ini menekankan bahwa hukum harus dapat memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, kepastian hukum berarti bahwa norma hukum harus disusun secara jelas, logis, tidak kontradiktif, dan dapat diakses serta dipahami oleh semua pihak. Ia menyatakan:

"Kepastian hukum adalah karakter utama dari sistem hukum modern; tanpa kepastian, hukum kehilangan legitimasi."

Dalam kasus ini, tidak adanya ketentuan eksplisit dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mengenai perlindungan atau batas tanggung jawab saksi dari kalangan karyawan menciptakan ketidakpastian hukum. Ketidakjelasan ini membuka ruang multitafsir dan penyalahgunaan wewenang, khususnya dalam proses penyidikan atau peradilan.

Kepastian hukum sangat penting bagi para pihak yang menjalankan fungsi pendukung dalam praktik kenotariatan, agar mereka mengetahui sejauh mana kewajiban dan tanggung jawabnya serta hak-hak perlindungan yang melekat.

**Relevansi Ketiga Teori**

Ketiga teori ini menjadi kerangka berpikir utama dalam menganalisis perlunya kejelasan norma dan perlindungan hukum bagi karyawan Notaris yang menjadi saksi akta. Dengan teori tanggung jawab, dapat dianalisis batas legalitas kewenangan dan peran saksi. Dengan teori perlindungan hukum, dikaji pentingnya intervensi negara untuk memberikan jaminan hukum yang adil. Sementara itu, teori kepastian hukum menjadi dasar untuk mendorong reformulasi norma dalam UUJN agar tidak terjadi kekosongan hukum (legal vacuum) terhadap subjek hukum yang rentan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN:**

1. **Kedudukan Karyawan Notaris sebagai Saksi Akta** Pasal 40 UUJN menyatakan bahwa setiap akta yang dibacakan oleh Notaris harus dihadiri minimal dua orang saksi. Karyawan Notaris biasanya dipilih karena mereka tersedia, memahami prosedur, dan memenuhi syarat formil. Namun, mereka tidak memiliki kewenangan untuk memahami atau menjamin materi akta.

Menurut Habib Adjie, "saksi dalam akta Notaris hanya menyaksikan formalitas, tidak terhadap isi akta. Karena itu tanggung jawab substansial tetap berada di pundak Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta." Dengan demikian, apabila akta dipermasalahkan, tanggung jawab hukum tidak sepatutnya dibebankan kepada saksi.

1. **Ketiadaan Perlindungan Hukum dalam UUJN** UUJN hanya mengatur kriteria dan peran saksi, tetapi tidak memberikan mekanisme perlindungan hukum bagi mereka apabila dilibatkan dalam proses pidana atau perdata. Berbeda halnya dengan Notaris, yang menurut Pasal 66 UUJN, untuk dipanggil dalam proses hukum harus mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus berpihak pada yang lemah dan melindungi hak-hak individu dari perlakuan tidak adil oleh negara atau aparatnya. Maka, ketidakhadiran regulasi yang secara eksplisit melindungi saksi akta adalah bentuk ketidakadilan struktural dalam sistem kenotariatan.

1. **Urgensi Regulasi Perlindungan Hukum terhadap Saksi Akta** Karyawan Notaris yang menjadi saksi akta dapat mengalami tekanan psikis dan beban hukum saat harus memberikan keterangan di pengadilan atas hal yang bukan menjadi tanggung jawab substansialnya. Berdasarkan asas perlindungan hukum dari Hadjon, negara semestinya memberikan perlindungan preventif berupa pembatasan keterlibatan saksi akta dalam pemeriksaan yang menyangkut substansi akta.

Bahkan lebih jauh, perlu dipertimbangkan pembentukan peraturan turunan UUJN yang mengatur mekanisme permohonan izin kepada MKN tidak hanya untuk Notaris, tetapi juga saksi akta dari kalangan karyawan yang dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil kajian yuridis dan teori hukum yang dianalisis, dapat disimpulkan bahwa karyawan Notaris yang ditunjuk sebagai saksi akta hanya memiliki tanggung jawab terbatas pada aspek formalitas dalam proses pembuatan akta otentik, seperti menyaksikan pembacaan dan penandatanganan akta. Mereka tidak memiliki peran atau kewenangan dalam menentukan substansi atau isi akta, karena hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak yang berkontrak dan Notaris sebagai pejabat umum.

Namun demikian, dalam praktiknya, karyawan Notaris sering kali mengalami konsekuensi hukum ketika terjadi permasalahan atas akta yang mereka saksikan. Mereka dipanggil sebagai saksi di proses penyidikan maupun peradilan, bahkan dalam beberapa kasus menjadi pihak yang turut diperiksa secara mendalam. Hal ini menunjukkan adanya kerentanan hukum yang tidak sebanding dengan tanggung jawab normatif mereka.

Sebagaimana dinyatakan oleh Maria SW Sumardjono, dalam bukunya tentang pertanggungjawaban pejabat publik, bahwa:

"Dalam hukum publik, pertanggungjawaban hanya dapat dituntut sejauh terdapat kewenangan atau fungsi yang dijalankan secara aktif oleh subjek hukum tersebut."

Mengacu pada pandangan ini, karyawan Notaris tidak seharusnya diposisikan sebagai subjek tanggung jawab atas isi akta karena tidak memiliki kapasitas dalam penentuan maupun penafsiran substansi akta tersebut.

Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai perlindungan hukum terhadap saksi akta dari kalangan karyawan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menimbulkan celah hukum (legal gap) yang berpotensi mengakibatkan ketidakadilan. Hal ini selaras dengan pendapat Philipus M. Hadjon, yang menyatakan bahwa:

"Perlindungan hukum menjadi esensial ketika hukum tidak memberikan kejelasan terhadap kedudukan hukum seseorang yang menjalankan tugasnya dalam koridor hukum."

Selain itu, dari perspektif teori kepastian hukum, Peter Mahmud Marzuki menekankan pentingnya aturan yang logis, jelas, dan dapat diprediksi sebagai elemen dasar dari sistem hukum modern. Ketidakhadiran norma eksplisit dalam UUJN mengenai tanggung jawab dan perlindungan hukum saksi akta mengindikasikan lemahnya aspek kepastian hukum terhadap mereka.

Oleh karena itu, diperlukan reformulasi norma dalam UUJN atau pengaturan turunan lainnya yang secara tegas memberikan perlindungan hukum kepada karyawan Notaris yang bertindak sebagai saksi akta. Reformulasi ini bertujuan untuk mencegah perlakuan hukum yang tidak proporsional, menciptakan rasa aman bagi tenaga kerja profesional di lingkungan kenotariatan, serta mewujudkan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum sebagaimana diidealkan dalam sistem hukum nasional.

**SARAN**

1. **Diperlukan Perubahan atau Penambahan Pasal dalam UUJN yang Memberikan Perlindungan Hukum kepada Saksi Akta**
Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) saat ini belum secara eksplisit mengatur mengenai status hukum dan perlindungan terhadap saksi akta, khususnya karyawan Notaris yang ditunjuk sebagai saksi dalam pembuatan akta otentik. Hal ini menciptakan kekosongan hukum (legal vacuum) yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan perlakuan hukum yang tidak proporsional. Oleh karena itu, perlu dilakukan **amandemen atau adendum terhadap UUJN**, yang secara khusus mengatur:
* Batas kewenangan dan tanggung jawab saksi akta.
* Perlindungan hukum terhadap saksi dari aspek hukum pidana, perdata, maupun administratif.
* Prosedur pemanggilan atau pemeriksaan saksi akta yang tunduk pada asas kehati-hatian dan proporsionalitas.

Hal ini sejalan dengan prinsip yang dikemukakan oleh **Satjipto Rahardjo,** bahwa hukum harus mampu melindungi masyarakat secara substantif dan tidak terjebak dalam kerangka normatif semata.

1. **Pemerintah dan Organisasi Profesi Kenotariatan Harus Mendorong Penyusunan Pedoman Perlindungan Hukum terhadap Karyawan Notaris yang Berfungsi sebagai Saksi**Dalam rangka menjembatani kekosongan norma hingga terbitnya perubahan UUJN, **pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM** serta organisasi profesi kenotariatan seperti **Ikatan Notaris Indonesia (INI)** perlu mengambil inisiatif menyusun **pedoman operasional atau kode etik tambahan** yang memuat standar perlindungan hukum dan tata cara penunjukan saksi akta dari kalangan karyawan.
**Pedoman ini dapat mencakup:**
* Kualifikasi karyawan yang layak ditunjuk sebagai saksi.
* Hak-hak hukum dan pendampingan hukum bagi karyawan jika terlibat dalam proses hukum.
* Mekanisme advokasi dari organisasi profesi terhadap anggotanya dan stafnya yang menghadapi permasalahan hukum.

Hal ini sejalan dengan prinsip good governance dan pembinaan profesi hukum secara berkelanjutan.

1. **Aparat Penegak Hukum Perlu Memahami Batas Tanggung Jawab Saksi Akta agar Tidak Melampaui Kewenangannya dalam Proses Penyidikan atau Pemeriksaan**
Dalam praktik, aparat penegak hukum kerap menyamaratakan peran saksi akta dengan pihak-pihak yang terlibat dalam substansi hukum dari akta, seperti para penghadap atau Notaris itu sendiri. Padahal, sebagaimana ditegaskan dalam teori **tanggung jawab hukum menurut Hans Kelsen**, tanggung jawab hukum hanya dapat dibebankan pada pihak yang secara aktif memiliki hubungan kausal dan normatif dengan peristiwa hukum yang disengketakan.
Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum khususnya penyidik, jaksa, dan hakim untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai:
* Fungsi teknis-simbolik dari saksi akta.
* Ketidakterlibatan saksi dalam penyusunan substansi akta.
* Perlunya membedakan antara tanggung jawab administratif, etik, dan pidana.

Untuk itu, **pendidikan hukum berkelanjutan** bagi penegak hukum yang melibatkan aspek kenotariatan perlu diperkuat, misalnya melalui kerja sama antara INI, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung.